



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI**

**NOMOR : 70/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab- 012.329512/2015  
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,**

- Menimbang** : a bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 16 November 2015 Nomor 818/KPU/XI/2015 perihal Perpanjangan Masa Pendaftaran Lembaga Pemantau, Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2015;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950 );

- 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246 );
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
- 10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

- Memperhatikan :
- 1 Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 16 November 2015 Nomor 818/KPU/XI/2015 perihal Perpanjangan Masa Pendaftaran Lembaga Pemantau, Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
  - 2 Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 21 November 2015 ;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab- 012.329512/2015 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015.

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.329512/ 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri  
pada tanggal : 21 November 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI**



**MAT NAWIR**

Lampiran II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WONOGIRI  
NOMOR : 70/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR  
10/Kpts/KPU-Kab-012.3229512/2015 TENTANG  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI  
TAHUN 2015

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	<b>PERSIAPAN</b>		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	18 Februari 2015	30 April 2015
2	PENYUSUNAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	23 Februari 2015	31 Mei 2015
3	SOSIALISASI/PENYULUHAN/ BIMBINGAN TEKNIS	16 April 2015	08 Desember 2015
4	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a Pembentukan PPK dan PPS	19 April 2015	18 Mei 2015
	b Pembentukan KPPS	09 September 2015	08 November 2015
5	<b>PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN</b>	<b>01 Mei 2015</b>	<b>1 Desember 2015</b>
6	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a Penerimaan DP4	03 Juni 2015	03 Juni 2015
	b Analisis DP4	04 Juni 2015	10 Juni 2015
	c Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir	11 Juni 2015	19 Juni 2015
	d Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten	20 Juni 2015	23 Juni 2015
	e Pengumuman Hasil Analisis DP4	24 Juni 2015	24 Juni 2015
7	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS	24 Juni 2015	14 Juli 2015
	b Pemutakhiran:	15 Juli 2015	26 Agustus 2015
	1) Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2015	19 Agustus 2015
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	20 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/ kelurahan dan penyampaiannya	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK		
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan	30 Agustus 2015	31 Agustus 2015
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	01 September 2015	02 September 2015
	6) Penyampaian DPS kepada PPS	03 September 2015	09 September 2015
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 September 2015	19 September 2015
	8) Perbaikan DPS	20 September 2015	25 September 2015
	9) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	26 September 2015	28 September 2015
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan	29 September 2015	30 September 2015
	11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	01 Oktober 2015	02 Oktober 2015
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	03 Oktober 2015	12 Oktober 2015
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	12 Oktober 2015	09 Desember 2015
	d) Rekapitulasi DPT tingkat Kabupaten	03 Oktober 2015	04 Oktober 2015
	12) Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) :		
	a) Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	13 Oktober 2015	20 Oktober 2015
	b) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	21 Oktober 2015	23 Oktober 2015
	c) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan	24 Oktober 2015	26 Oktober 2015
	d) Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat kabupaten	27 Oktober 2015	28 Oktober 2015
	e) Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	29 Oktober 2015	07 November 2015
	f) Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	07 November 2015	09 Desember 2015
	<b>PENYELENGGARAAN</b>		
1	<b>SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN</b>		
	a) Penerimaan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) dari Pemerintah Daerah	17 April 2015	17 April 2015
	b) Pengumuman penyerahan syarat dukungan	24 Mei 2015	07 Juni 2015

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	c Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten.	11 Juni 2015	15 Juni 2015
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan	11 Juni 2015	18 Juni 2015
	3) Analisis Dukungan Ganda	11 Juni 2015	18 Juni 2015
	d Penyampaian syarat dukungan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	19 Juni 2015	22 Juni 2015
	e Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	23 Juni 2015	06 Juli 2015
	f Rekapitulasi di tingkat kecamatan	07 Juli 2015	13 Juli 2015
	g Rekapitulasi di tingkat kabupaten	14 Juli 2015	19 Juli 2015
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14 Juli 2015	25 Juli 2015
	b Pendaftaran Pasangan Calon	26 Juli 2015	28 Juli 2015
	c Pemeriksaan kesehatan	26 Juli 2015	01 Agustus 2015
	d Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	01 Agustus 2015	02 Agustus 2015
	e Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	28 Juli 2015	03 Agustus 2015
	f Pemberitahuan hasil penelitian	03 Agustus 2015	04 Agustus 2015
	g Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon :		
	1) Perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik	04 Agustus 2015	07 Agustus 2015
	2) Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	04 Agustus 2015	07 Agustus 2015
	3) Perbaikan syarat Pasangan Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	04 Agustus 2015	07 Agustus 2015
	h Penelitian hasil perbaikan :		
	1) Penelitian perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik	08 Agustus 2015	14 Agustus 2015
	2) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati:		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan	04 Agustus 2015	09 Agustus 2015
	b) Analisis dukungan ganda	04 Agustus 2015	09 Agustus 2015
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU	10 Agustus 2015	11 Agustus 2015



NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	Kabupaten kepada PPS melalui PPK		
	Penelitian administrasi dan d) faktual di tingkat desa/kelurahan	12 Agustus 2015	16 Agustus 2015
	Rekapitulasi jumlah e) dukungan di tingkat kecamatan	18 Agustus 2015	19 Agustus 2015
	Rekapitulasi jumlah f) dukungan di tingkat kabupaten	20 Agustus 2015	21 Agustus 2015
	3) Penelitian perbaikan syarat calon	08 Agustus 2015	14 Agustus 2015
	i Penetapan Pasangan Calon	24 Agustus 2015	24 Agustus 2015
	j Pengundian dan Pengumuman nomor urut Pasangan Calon	25 Agustus 2015	26 Agustus 2015
3	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
	a Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu/Panwas Kabupaten	24 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	b Perbaikan permohonan sengketa	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015
	c Penyelesaian sengketa dan putusan	30 Agustus 2015	10 September 2015
	d Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	11 September 2015	13 September 2015
	e Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	14 September 2015	16 September 2015
	f Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	17 September 2015	08 Oktober 2015
	g KPU Kabupaten wajib menindak lanjuti putusan PT TUN	09 Oktober 2015	11 Oktober 2015
	h Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	08 Oktober 2015	15 Oktober 2015
	i MA memeriksa dan Memutus perkara kasasi	16 Oktober 2015	14 November 2015
	j KPU Kabupaten wajib menindaki anjuti putusan Mahkamah Agung	15 November 2015	17 November 2015
4	KAMPANYE		
	a Kampanye	27 Agustus 2015	05 Desember 2015
	b Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	27 Agustus 2015	05 Desember 2015
	c Masa tenang dan pembersihan alat peraga	06 Desember 2015	08 Desember 2015
5	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a Penyerahan laporan awal dana kampanye	26 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	b Pengumuman penerimaan laporan awal dana Kampanye	27 Agustus 2015	27 Agustus 2015
	c Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	16 Oktober 2015	16 Oktober 2015
	d Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	17 Oktober 2015	17 Oktober 2015



NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	e Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	06 Desember 2015	06 Desember 2015
	f Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	07 Desember 2015	08 Desember 2015
	g Audit LPPDK	07 Desember 2015	22 Desember 2015
	h Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	23 Desember 2015	23 Desember 2015
	i Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	26 Desember 2015	26 Desember 2015
	j Pengumuman hasil audit	24 Desember 2015	26 Desember 2015
6	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	10 September 2015	15 Nopember 2015
	b Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	05 Oktober 2015	08 Desember 2015
7	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	06 Desember 2015	08 Desember 2015
	b Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	09 Desember 2015	09 Desember 2015
	c Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	09 Desember 2015	15 Desember 2015
	d Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	09 Desember 2015	09 Desember 2015
8	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	09 Desember 2015	10 Desember 2015
	b Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten	10 Desember 2015	16 Desember 2015
	c Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan	11 Desember 2015	17 Desember 2015
	d Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten dan penetapan hasil rekapitulasi	16 Desember 2015	18 Desember 2015
	e Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten.	17 Desember 2015	23 Desember 2015
9	PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH TIDAK ADA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	21 Desember 2015	22 Desember 2015
10	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	a Pengajuan permohonan	18 Desember 2015	21 Desember 2015
	b Perbaikan permohonan	21 Desember 2015	24 Desember 2015
	c Verifikasi berkas permohonan pemohon	24 Desember 2015	27 Desember 2015
	d Penyelesaian sengketa dan putusan	28 Desember 2015	12 Februari 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
11	PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PEMILIHAN (PHP)	12 Februari 2016	13 Februari 2016
12	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH		
	a Tidak ada permohonan PHP	23 Desember 2015	29 Desember 2015
	b Terdapat permohonan PHP	13 Februari 2016	14 Maret 2016
13	EVALUASI DAN PELAPORAN		
	a Tidak ada permohonan PHP	31 Desember 2015	01 Februari 2016
	b Terdapat permohonan PHP	16 Maret 2016	14 April 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI



MATNAWIR